

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk di Indonesia diperkirakan mencapai 277,43 juta jiwa pada tahun 2023 menurut Badan Pusat Statistik. Dalam konteks jumlah penduduk yang besar ini, terdapat permasalahan dan kesenjangan di masyarakat, termasuk kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Saat ini, kesejahteraan sosial menjadi masalah yang muncul karena sebagian warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah melalui pemanfaatan zakat, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan diwajibkan membayar zakat sesuai ketentuan agama. Dengan pengelolaan zakat yang baik, potensi tersebut dapat disalurkan kepada penerima yang berhak. Dengan demikian, zakat memiliki potensi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum (Sarwan, 2011).

Zakat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap bagian mutlak dari keimanan seseorang wajib dijalankan oleh umat Islam (Setiawan, 2016). Zakat dapat diartikan sebagai sebagian kekayaan yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk diberikan kepada mereka yang berhak, harus diberikan atau disalurkan dengan jumlah yang telah ditentukan. Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (Sudirman, 2017). Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai zakat adalah QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kami itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Hilman, 2018).

Penafsiran Surat At-Taubah ayat 103 menurut Ibnu Katsir menjelaskan tentang perintah Allah Swt. kepada Rasul-Nya agar mengambil zakat dari harta umatnya untuk membersihkan serta menyucikan diri mereka melalui zakat tersebut. Menunaikan zakat akan menjadikan suatu keberkahan yang akan membuat harta menjadi berlipat dan berkah (Ina, 2021).

Keputusan Kementerian Agama mengatur mengenai pengelolaan zakat di Indonesia dalam UU No. 38 tahun 1999 Republik Indonesia. Berdasarkan UU tersebut disyaratkan agar pengelolaan zakat dilakukan melalui sebuah entitas organisasi yang khusus ditugaskan untuk mengelola zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang didirikan oleh pemerintah dan bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat. Untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, BAZNAS terbagi menjadi tiga tingkatan: Badan Amil Zakat Nasional untuk pengelolaan zakat secara nasional, BAZNAS provinsi untuk tingkat provinsi, dan BAZNAS kabupaten atau kota untuk tingkat kabupaten atau kota (<https://baznas.go.id>, 2023).

Lembaga amil zakat BAZNAS Kota Bandung bertugas menjalankan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah Kota Bandung. Sesuai Undang-undang

Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, organisasi pengelola zakat diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan ini berhubungan dengan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana, sehingga laporan keuangan harus sesuai prinsip syariah dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi syariah memiliki karakteristik yang bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Kualitas laporan organisasi pengelola zakat dapat dibuktikan dengan akreditasi “A” dan hasil audit laporan keuangan tahunan yang memenuhi syarat tanpa ada pengecualian. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat kepada organisasi pengelola zakat. Berikut adalah data penerimaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung tahun 2017-2021:

Tabel 1. 1

Data Penghimpunan dan Potensi Dana ZIS BAZNAS Kota Bandung

Tahun	Penghimpunan Dana ZIS	Target Dana	Realisasi
2017	19.753.946.713	-	-
2018	23.939.175.161	25.500.000.000	94%
2019	26.390.675.433	24.300.000.000	108%
2020	24.074.315.730	26.450.000.000	91%
2021	22.411.274.581	33.600.000.000	66%

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2017 penerimaan dana ZIS BAZNAS Kota Bandung sebesar Rp 19.753.946.713. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 2.451.500.272. Tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan, kemudian pada tahun 2021 penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kota Bandung sama seperti tahun 2020 mengalami penurunan. Maka

dapat disimpulkan penerimaan dana ZIS mengalami peningkatan di tahun 2018-2019, serta penurunan di tahun 2020-2021. Target ZIS pada tahun 2018, 2020, 2021 pun tidak melampaui target yang menjadi standar yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Bandung sedangkan untuk tahun 2017 BAZNAS Kota Bandung belum menetapkan target penghimpunan.

Kesenjangan antara target dan realisasi zakat yang dihimpun telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait transparansi pengelolaan dana zakat dan akuntabilitas lembaga zakat. Akibatnya, peran BAZNAS Kota Bandung dianggap belum optimal. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dana zakat melalui BAZNAS Kota Bandung adalah mendapatkan laporan auditor independen dengan opini wajar dengan pengecualian karena didalam laporan keuangan tidak melaporkan perubahan dana serta laporan arus kas dengan komparasi tahun sebelumnya yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi Keuangan. Selain itu pada laporan perubahan dana terdapat perbedaan yang disajikan dengan ketentuan PSAK 109 yaitu BAZNAS Kota Bandung tidak mencantumkan dana non halal jika mengacu kepada ketentuan PSAK dana atau akun tersebut yang disajikan. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Bandung perlu menerapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan transparan.

Akuntansi zakat merupakan solusi untuk mengatasi kesenjangan antara realisasi dan target zakat. Dalam kerangka standar akuntansi zakat, tujuan akuntansi zakat adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, sedekah (IAI, 2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan pernyataan jika kualitas dari sebuah laporan keuangan akan dipengaruhi dengan beberapa konsep dasar pelaporan yang berfungsi sebagai jembatan antara pedoman pelaksanaan dan tujuan pelaporan yang akan dicapai (Slamet, 2012). PSAK No. 109 sangat penting untuk memberikan pedoman kepada Badan Amil Zakat ketika membuat laporan keuangan agar baik dan bermutu. Keberhasilan pelaporan keuangan ini juga bergantung pada SDM yang berkompeten dalam mengelola dan menyediakan laporan keuangan yang serasi dengan standar di ilmu akuntansi. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi dengan menyediakan informasi untuk memungkinkan manajer mengambil tanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab mereka untuk mengendalikan penggunaan zakat. Melalui pelaporan laporan keuangan oleh lembaga pengelola zakat, muzakki akan memiliki kepercayaan untuk membayar zakat kepada lembaga zakat (Badruzaman, 2017).

Suatu institusi dikatakan sehat menurut Kusmiati apabila pengelolaannya transparan, akuntabel, biro aktif, namun tetap mengikuti standar kualitas yang ditetapkan, serta memiliki tujuan dan target yang jelas. Organisasi amil zakat harus mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) agar meningkatkan transparansi serta kualitas laporan keuangan memberikan manfaat bagi pemakainya (Marliyati, 2015). Selain itu, dilakukannya penelitian ini adalah karena terdapat inkonsistensi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Agustina (2019) menunjukkan bahwa implementasi PSAK 109 tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Setiariware (2013) juga menunjukkan bahwa masih terdapat Lembaga Amil Zakat yang belum menerapkan

PSAK 109 dalam pengelolaannya, mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang ada.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia (Latjandu, 2016). Kompetensi SDM yang dijelaskan oleh Mangkunegara (2008) melibatkan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerjanya. Hambatan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah terdapat keterbatasan pemahaman SDM terhadap proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Kemampuan sumber daya manusia merupakan komponen penting yang diperlukan pada suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Nasrullah, 2014). Terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mawadatus (2020) menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia bukanlah jaminan kualitas pelaporan keuangan lembaga amil zakat. Penelitian Nurendah (2015) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, perubahan dalam kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan. Sehingga penting untuk melakukan tinjauan lebih lanjut guna memahami sejauh mana pengaruh dari Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan

keuangan ini, serta untuk mengidentifikasi kontribusi yang dihasilkan dari sudut pandang yang relevan.

Berlandaskan pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian terkait dengan **“PENGARUH PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 109 DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BAZNAS KOTA BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dari rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pandangan pada bidang Akuntansi Syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dan referensi untuk penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan referensi bagi organisasi pengelola zakat dalam mengatasi hambatan atau kekurangan dalam pengelolaan dana zakat, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan rakyat dalam membayar zakat.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemahaman pada bidang Akuntansi Syariah, khususnya dalam hal pemahaman tentang zakat dan organisasi yang mengelola zakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan ilmu tentang zakat sehingga masyarakat dapat menitipkan pembayaran zakat kepada organisasi pengelola zakat yang diteliti.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai syarat untuk peneliti dalam menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir pada jenjang Strata 1 program studi Akuntansi Syariah. Selain itu, peneliti mendapatkan ilmu dan pengalaman baru terkait dengan topik penelitian yaitu akuntansi zakat.

